



PUTUSAN

Nomor 179 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAEDI bin (alm) NIJAN SASMITO**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/6 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tengah RT 012 RW 02 Desa Krucil,
Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo 3 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI bin (alm) NIJAN SASMITO bersalah melakukan tindak pidana "Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi korban ISMIATUL MAULA (masih isteri sah Terdakwa), padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAEDI bin (alm) NIJAN SASMITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah Nomor kk.15.8.21/pw.01/03/XI/ dengan Akta Nikah Nomor 305/03/IX/2013 tanggal 13 September 2013, dikembalikan kepada pemilik;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 197/Pid.B/2015/PN.Krs. tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI bin (alm) NIJAN SASMITO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah Nomor kk.15.8.21/pw.01/03/XI/ dengan Akta Nikah Nomor 305/03/IX/2013 tanggal 13 September 2013;Dikembalikan kepada saksi Ismiatul Maula;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 240/PID/2020/PT SBY tanggal 18 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 197/Pid.B/2015/PN.Krs. tanggal 15 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 197/Akta Pid.B/2015/PN.Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 197/Akta Pid.B/2015/PN.Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 16 April 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 16 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo pada tanggal 9 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2020 serta memori kasasinya telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan atas terbuktinya dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
- Bahwa Saksi Ismiatul Maula telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 September 2013 di Kantor Urusan Agama Paiton, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.15.8.21/PW.01/03/2015 dengan Akta Nikah dengan Nomor 305/03/IX/2013 tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa mengantarkan pulang Saksi Ismiatul Maula ke rumah orang tua Saksi Ismiatul Maula di Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput atau mengajak pulang Saksi Ismiatul Maula ke rumah Terdakwa yang selama ini ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Ismiatul Maula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang, padahal antara Saksi Ismiatul Maula dan Terdakwa masih berstatus suami isteri sah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, namun permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam proses berdasarkan surat Nomor W 13-A33/1299/HK.03.5/VI/2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismiatul Maula hidup menderita karena ditinggalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sudah cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa JUNAEDI bin (alm) NIJAN SASMITO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 179 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)